

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menjadi inti pokok dalam persoalan hukum pidana yang ditujukan untuk mencari perbuatan kejahatan serta dibutuhkan juga person sebagai pelaku kejahatan itu baik dari kategori kesengajaan atau kealpaan. Pertanggungjawaban pidana adalah pemberian sanksi hukuman kepada pembuat karena melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan proses pengalihan hukuman yang diberlakukan atas pelaku tindak pidana (B. Guntara, 2020).

Menurut Van Hemel pertanggungjawaban pidana adalah “ Suatu kondisi psikologis dan keterampilan normal yang membawa tiga macam kemampuan. Pertama, kemampuan untuk memahami makna dan konsekuensi yang sebenarnya dari tindakan-tindakan sendiri. Kedua, kemampuan untuk menyadari bahwa tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, kemampuan untuk menentukan kehendak berbuat (Fadlian, 2020). Selain itu, Filsuf Jerman Immanuel Kant mempengaruhi pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana dengan konsep etika kategorisnya. Dia menekankan pentingnya niat dan moralitas dalam menilai tindakan kriminal, mengatakan bahwa individu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka berdasarkan prinsip-prinsip moral universal (Efendi, 2020).

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila setelah sebelumnya seseorang melakukan suatu tindak pidana tersebut. Tidak akan ada pertanggungjawaban pidana, jika tidak didahului oleh suatu perbuatan tindak pidana. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban pidana dikenal dengan nama ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan ini biasa disebut *mens rea*. *Mens rea* merupakan adanya suatu tindakan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran seseorang tersebut jahat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan evaluasi yang dijalankan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terverifikasi. Proses penilaian ini dilakukan melalui pendekatan objektif dan subjektif, di mana sisi objektif berkaitan dengan pelaku dan norma hukum yang dilanggar, serta terkait dengan perbuatan dan prinsip-prinsip moral yang dilanggar. Sementara itu, penilaian subjektif ditujukan kepada pelaku terkait kondisi psikologis khusus yang terbukti melanggar norma moral dan layak untuk dikritik atau tidak (Rohman, 2020).

Dalam analisis teori pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kesalahan Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban sulit ditegakkan tanpa adanya kesalahan yang terbukti. Beliau juga memberikan penjelasan lebih dalam bahwa individu yang melakukan tindak pidana dan terbukti melakukan kesalahan, menjadi dasar bagi penerapan pertanggungjawaban pidana (Efendi, 2020).

Selanjutnya terdapat teori *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Hal tersebut berarti bahwa orang, badan hukum atau badan usaha sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan Perundang-undangan. *Strict liability* pada mulanya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Menurut, seorang pakar ekonomi hukum Frank H.Easterbrook telah mempertanyakan efisiensi *strict liability*, beliau berpendapat bahwa dalam beberapa situasi, *strict liability* dapat menghambat inovasi dan menghasilkan efek samping yang tidak diinginkan (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022).

Selain itu juga dikenal juga *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti yang berasal dari civil law (Yelvita, 2022). *Vicarious liability* pada awalnya adalah pertanggungjawaban pengganti yang hanya ada dalam hal keperdataan, yaitu tort law (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan melawan hukum. Namun, seiring berjalannya waktu *vicarious liability* mulai diterapkan ke dalam kasus-kasus pidana. Terhadap penerapan *vicarious liability* dalam hukum pidana menurut guru besar Belanda yaitu Nico Keizer dan Schaffmeister, menyatakan bahwa doktrin *strict liability* dan *vicarious liability* bertentangan dengan asas *mens-rea* (asas kesalahan) (Yelvita, 2022).

Menurut ahli hukum kontrak Athur L. Corbin yang berpendapat bahwa teori *vicarious liability* mungkin kurang relevan dalam kasus-kasus dimana tidak ada hubungan agensi atau hubungan khusus antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dia mengakui bahwa *vicarious liability* memiliki tempat penting dalam kasus dimana hubungan agensi atau hubungan khusus ada. Dibanyak yurisdiksi *vicarious*

liability adalah prinsip yang sangat diterima dalam hukum ketenagakerjaan. Prinsip ini menyatakan bahwa majikan bertanggung jawab atas tindakan karyawan selama tindakan tersebut terjadi dalam lingkup pekerjaan atau dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan (Dwi Kurniawan & Indri Hapsari, 2022). Oleh sebab itu, *vicarious liability* mencerminkan berbagai pandangan dan pendekatan yang ada dalam hukum agensi dan tanggung jawab.

Di Indonesia, *vicarious liability* lebih dikenal sebagai pertanggungjawaban korporasi atau perusahaan, namun dalam konsep KUHP. *Vicarious liability* telah diakomodir dan dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) KUHP 2008 yang berbunyi, "Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggungjawab atas perbuatan bawahannya." (D. Guntara & Abas, 2023).

Menurut Rudi Prasetyo sebagaimana dikutip oleh Muladi yang menjelaskan bahwa korporasi sudah menjadi sebutan yang lazim untuk para pakar hukum pidana yang dapat dikenal juga dengan istilah *rech persoon* atau legal entities. Selain itu, jika melihat hukum yang ada di Indonesia saat ini, tidak dapat ditemukan peraturan yang menjelaskan secara detail tentang korporasi. Dalam hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang berasal dari asas *universitas delinquere non potest* yang bermakna bahwa korporasi tidak mungkin melakukan kejahatan dan korporasi tidak dapat dijatuhkan pemidanaan (Muchladun, 2020).

2.1.2. Teori Kepastian Hukum

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keberadaan aturan menciptakan kesempatan bagi individu untuk hidup dengan kepastian sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas yang diperlukan dalam kehidupan bersama. Untuk memahami dengan lebih jelas tentang konsep kepastian hukum, akan dijabarkan pandangan beberapa pakar mengenai kepastian hukum (Arzy & Sumiyati, 2021).

Menurut pandangan Gustav Radbruch yang peneliti kutip elemen dasar yang terkait dengan makna kepastian hukum adalah pertama, bahwa hukum itu bersifat positif yaitu hukum positif merupakan peraturan-peraturan yang ada. Kedua, bahwa hukum itu berakar pada fakta, yang berarti berdasarkan pada kenyataan. Yang terakhir, fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kebingungan dalam penafsiran (Julyano & Sulistyawan, 2019).

Jan Michiel Otto memberikan pendapatnya terkait kepastian hukum dalam situasi tertentu:

- A. Tersedianya aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta diakui karena (kekuasaan) negara.
- B. Instansi-instansi pemerintah memberlakukan aturan hukum secara konsisten dan juga taat kepadanya.
- C. Warga negara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- D. Putusan peradilan juga secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Teori kepastian hukum juga menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum dapat berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati (Atmanagara, 2023).

Teori kepastian hukum merupakan konsep yang sangat penting dalam sistem hukum sebuah negara. Pada dasarnya, teori ini menekankan perlunya adanya kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam hukum untuk menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan memberikan keyakinan kepada masyarakat serta pihak yang terlibat dalam proses hukum (Andrianto, 2020).

Kepastian hukum menjelaskan bahwa aturan hukum haruslah jelas, tidak ambigu, dan dapat dipahami oleh semua orang. Ini berarti bahwa setiap orang harus dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang menurut hukum. Tanpa kejelasan ini, masyarakat akan sulit untuk memahami dan mematuhi aturan yang ada, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpastian, konflik, dan ketidakadilan dalam penegakan hukum (Alimuddin, 2021).

Selain kejelasan, kepastian hukum juga menuntut konsistensi dan kestabilan dalam penerapan aturan hukum. Ini berarti bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu (Alimuddin, 2021). Ketika hukum diterapkan secara konsisten, hal ini memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa setiap

orang akan diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Selain itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya prediktabilitas dalam hukum. Prediktabilitas ini merujuk pada kemampuan untuk memprediksi hasil dari tindakan hukum yang diambil. Ketika individu dapat memperkirakan hasil dari tindakan hukum yang mereka ambil, mereka dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum dan lebih cenderung untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam intinya, teori kepastian hukum merupakan landasan bagi keadilan, ketertiban, dan stabilitas dalam suatu masyarakat. Ketika aturan hukum jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, hal ini memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya sistem hukum yang adil dan memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

2.1.3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan landasan filosofis yang mendalami distribusi, penerapan, dan pemaknaan keadilan dalam konteks sosial, politik, dan hukum. Konsep ini mempertimbangkan beragam pandangan dan teori yang berbeda, namun pada intinya mengeksplorasi bagaimana keadilan seharusnya didefinisikan dan diimplementasikan dalam sebuah masyarakat (Kameo & Prasetyo, 2020).

Salah satu pendekatan yang terkenal dalam teori keadilan adalah teori keadilan sebagai kesetaraan, yang menekankan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak, kebebasan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. John Rawls,

salah satu tokoh utama dalam hal ini, memperkenalkan gagasan tentang "situasi asli" atau "veil of ignorance," di mana keadilan dapat dicapai dengan menempatkan individu dalam posisi di mana mereka tidak mengetahui keadaan atau kepentingan pribadi mereka sendiri sehingga keputusan yang diambil akan adil bagi semua (Taufik, 2020).

Bagi Rawls, keadilan terwujud ketika ketidaksetaraan dapat diterima oleh semua anggota masyarakat, terutama yang paling rentan atau lemah, seandainya ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat yang lebih besar bagi keseluruhan masyarakat (Taufik, 2020). Sementara itu, ahli lain seperti Martha Nussbaum lebih menyoroti aspek keadilan dalam konteks kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang layak secara manusiawi. Baginya, keadilan bukan hanya tentang distribusi materi, tapi juga tentang pemberian akses yang setara terhadap kesempatan, pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia lainnya (Kameo & Prasetyo, 2020).

Pendapat lain dari ahli hukum seperti Aristoteles atau H.L.A. Hart juga menambahkan dimensi baru terkait dengan keadilan, menggali aspek moral, hukum alam, serta kepatuhan terhadap aturan yang dibuat manusia. Di sisi lain, teori keadilan sebagai kebajikan atau keadilan berbasis kemampuan, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles atau Amartya Sen, menyoroti peran kualitas hidup dan kemampuan individu dalam menentukan keadilan (Kameo & Prasetyo, 2020).

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur.

Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi dan keadilan toleransi. Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat (Wadjo, 2019)

Pada hukum pidana, dikenal adanya dua teori yang dapat menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban yang dilihat dari tujuan dilaksanakannya hukum pidana. Teori tersebut adalah Teori Keadilan Retributif (Retributive Justice) dan Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice) (Yelvita, 2022). Retributive Justice adalah konsep sistem peradilan pidana yang tetap mengedepankan prinsip pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Teori Retributif Justice berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan rasa takut dan memberikan pembalasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini lebih memperhatikan pelaku tindak pidana daripada mempertimbangkan kondisi korban tindak pidana tersebut (Yelvita, 2022).

Selanjutnya teori Restoratif menurut M. Nasir adalah mencari solusi yang adil terkait tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban atau keluarga serta pihak lain. Teori ini pada upaya pemulihan kembali dalam keadaan semula dan tidak bersifat pembalasan seperti teori retributive justice. Keadilan Restoratif adalah konsep pemidanaan yang tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana formal dan materiil, melainkan juga harus dipahami dari perspektif kriminologi dan sistem kemasyarakatan. (Yelvita, 2022).

Menurut penelitian Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi di Inggris dalam karya berjudul “Restorative justice an Overview” dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah suatu pertanggungjawaban yang dalam prosesnya para pihak yang berkepentingan dalam tindakan yang mencakup unsur tindak pidana berkolaborasi untuk menyelesaikan perkara tersebut semata-mata demi kepentingan dan keadilan bersama. Selain itu, Keadilan restoratif juga bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan atau tindak pidana. Pemahaman ini menjadikan keadilan restoratif sebagai bentuk tanggaapan yang konkret dan sangat memperhatikan aspek-aspek kejahatan. (Amanda Permatasari & Hendri Wijaya, 2019).

Secara keseluruhan, teori keadilan merupakan kajian yang mendalam tentang bagaimana idealnya keadilan didefinisikan, diterapkan, dan dipertahankan dalam sebuah masyarakat. Beragam pandangan dan teori yang ada memberikan gambaran yang komprehensif tentang kompleksitas konsep keadilan dalam berbagai konteks, menggambarkan betapa pentingnya keadilan dalam membangun masyarakat yang adil dan inklusif bagi semua individu (Kameo & Prasetyo, 2020).

2.2. Kerangka Yuridis

2.2.1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah landasan hukum di Indonesia yang mengatur aspek-aspek hukum terkait penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE memiliki tujuan

untuk mengatur perlindungan terhadap pengguna, keamanan informasi elektronik dan transaksi elektronik di Indonesia (Hadi et al., 2022).

UU ITE juga mencakup berbagai aspek, termasuk transaksi elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data, serta pengaturan mengenai tindak pidana dalam ranah media sosial. Sebagai suatu landasan hukum, UU ITE menegaskan keberadaan dan kevalidan transaksi elektronik serta memberikan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap informasi elektronik yang berkaitan dengan data pribadi dan juga menetapkan sanksi hukum terhadap tindakan pidana seperti penipuan, pencemaran nama baik/penghinaan dan ancaman lainnya yang dilakukan secara elektronik.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang dimana dapat merugikan bagi orang lain seperti yang tertulis pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat disimpulkan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Indonesia, 2008). Selanjutnya perbuatan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka dapat dikenakan pasal berlapis sebagaimana diatur pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya sebagai berikut, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”(Indonesia, 2008).

Pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tertulis pada Pasal 27 ayat 3 Tentang pencemaran nama baik/penghinaan yang dapat disimpulkan bahwa, ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan atau penghinaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, Sesuai dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PPU-VI/2008 Tahun 2008 atas penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE pengertian dari muatan pencemaran nama baik merujuk dan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 310 dan 311 KUHP. Pada Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum, sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan tindakan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Selain itu fokus pembedaan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE bukan dititikberatkan pada perasaan korban, melainkan dari tindakan pelaku yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP) (Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 2021).

Pentingnya UU ITE dalam mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik yaitu untuk melindungi seseorang, badan usaha/badan hukum dari serangan verbal atau tindakan yang dapat merusak reputasi dari orang, badan usaha/badan hukum.

Dengan demikian UU ITE bertindak sebagai payung hukum yang mencakup berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia (Muchladun, 2020).

2.2.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah perundang-undangan yang mengatur kebebasan pers dan praktik jurnalistik di Indonesia. Undang-Undang ini juga dikenal sebagai UU Pers, sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum yang jelas dan menghormati kebebasan pers. UU pers mengakui peran pers sebagai pilar demokrasi serta untuk melindungi kebebasan pers, melibatkan prinsip etika jurnalistik dan memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi (Muchladun, 2020).

Salah satu aspek krusial dalam undang-undang ini adalah menjaga kebebasan pers sebagai alat untuk mengawasi pemerintah dan kekuatan lain dalam masyarakat. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak dan tanggung jawab wartawan, perlindungan terhadap sumber informasi, serta hak untuk menolak campur tangan yang bisa mengganggu pekerjaan jurnalistik. Tidak hanya itu, UU Pers juga mengatur mengenai pembentukan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang mengawasi praktik jurnalistik (Alda, 2020)

Undang-Undang Pers juga membahas tanggungjawab hukum bagi pelanggaran yang dapat dilakukan oleh media. Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ini Indonesia berusaha menciptakan lingkungan pers yang sehat, profesional dan tetap mematuhi standar etika jurnalistik, sekaligus menjaga

keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggungjawabnya dalam menyampaikan segala informasi kepada masyarakat (Rohman, 2020).

Dalam mempertimbangkan peran dasar pers dalam mengelola, menyajikan dan menyebarkan informasi, kebebasan pers merupakan pondasi utama bagi kelangsungan sistem pers itu sendiri. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pada Pasal 2 yang berbunyi, “Kebebasan pers adalah menifestasi dari kedaulatan rakyat yang bersandar pada prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.”(Fadlian, 2020).

Sementara itu perlindungan yuridis terhadap jurnalis dalam era kebebasan pers yang diatur dalam UU Pers yang dimana dalam melaksanakan profesinya sebagai jurnalis mendapatkan perlindungan hukum yaitu berupa jaminan perlindungan yang diberikan pemerintah atau masyarakat kepada jurnalis dalam melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Megayati, 2022).

2.2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memiliki latar belakang yang erat kaitannya dengan sejarah perjalanan negara ini. Pada masa kolonial, Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum pidana Belanda yang tercermin dalam Kode Pidana Hindia Belanda tahun 1886. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 langkah awal dibuat untuk membentuk hukum pidana nasional. KUHP pertama kali dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia pada tahun 1946 oleh Komisi Hukum. Sejak saat itu, KUHP mulai mengalami beberapa

perubahan-perubahan yang signifikan untuk perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum yang kompleks (Muchladun, 2020).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia adalah kumpulan hukum yang mengatur tindak pidana di Indonesia. KUHP memiliki asas-asas hukum yang menjadi landasan bagi proses hukum di negara ini. Salah satu asas yang penting dalam KUHP adalah asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai perbuatan tersebut. Selain itu, KUHP juga mengatur tentang berbagai tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, pembunuhan, dan tindak pidana lainnya. Ada juga ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan, yang mempertimbangkan berbagai faktor seperti usia, kondisi mental, dan lain-lain (Prasetyo, 2020).

Norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum salah satunya diatur dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP. Dalam hukum pidana dikenal dengan adanya dua kategori yaitu, kejahatan dan Pelanggaran. Kejahatan merujuk pada tindakan atau perilaku yang diatur dan dianggap melanggar hukum pidana. Kejahatan melibatkan pelanggaran norma-norma hukum yang lebih serius dan dapat dikenai sanksi hukuman yang berat. Sedangkan pelanggaran berupa tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar hukum, namun cenderung merupakan pelanggaran hukum yang lebih ringan (Efendi, 2020).

Menurut unsur-unsur delik pers yang terdapat pada KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan Pasal 315 KUHP tentang pencemaran nama baik/penghinaan ringan masih tetap digunakan. Pencemaran nama baik dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan dengan cara menista, memfitnah orang, badan usaha atau badan hukum. Pencemaran nama baik juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Gagasan tentang pencemaran nama baik dalam KUHP sangat terhubung dengan perlindungan terhadap harga diri dan status sosial individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, terdapat penjelasan mengenai garis-garis batas yang menetapkan apa yang dianggap sebagai tindakan pencemaran nama baik, serta usaha untuk menjaga individu dari penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang mampu merusak reputasi mereka.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait pencemaran nama baik dalam ranah digital dan media sosial telah menjadi perdebatan tersendiri karena kompleksitasnya. Perkembangan teknologi dan media sosial menimbulkan tantangan baru dalam menentukan batasan-batasan yang jelas terkait dengan apa yang termasuk pencemaran nama baik. Ini menuntut adaptasi hukum untuk mengatasi dinamika baru dalam ruang publik digital.

Namun, perlu dicatat bahwa KUHP juga telah menjadi subjek diskusi untuk direformasi agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai hukum yang berlaku secara internasional. Beberapa pihak berpendapat bahwa KUHP yang

saat ini ada perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, teknologi, dan nilai-nilai hak asasi manusia yang semakin berkembang (Megayati, 2022).

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya Penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu
1	<p>Jurnal Septian Hadi, Fatthaul Anjab yang dimuat pada Jurnal Kolaboratif Sains Volume 05 Nomor 09 Tahun 2022 ISSN :2623-2022 dengan judul Pertanggungjawaban Pers Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Hadi et al., 2022).</p> <p>Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Media pers memperoleh hak istimewa dalam bentuk kemerdekaan pers yang dijamin oleh konstitusi serta beberapa perjanjian internasional. Kemerdekaan pers ini mencerminkan hakikat atau semangat yang melekat pada media massa itu sendiri, dan tanpanya, identitas media massa akan terhanyut. Kemerdekaan pers dapat berfluktuasi yang mana tidak bisa dihindari</p>

	<p>tergantung pada pendekatan yang diambil oleh pemerintah atau penguasa pada saat tertentu. Tindakan sensor, pembungkaman, dan bahkan penutupan media menjadi alat yang digunakan oleh penguasa untuk membatasi kebebasan pers. Pendekatan Pers Pancasila yang diperkenalkan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan pers dan tanggung jawabnya. Walaupun pers diberikan ruang untuk menyajikan fakta, berita, dan pandangan, namun tetap harus mempertimbangkan kepentingan nasional.</p>
2	<p>Jurnal Hardianto Djanggih yang dimuat pada Jurnal Penelitian Hukum De Jure Nomor: 740/AU/P2MI-LIPI/04/2016 terakreditasi Sinta 2 Tahun 2018 p- ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561 Halaman 1-10 dengan judul Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (<i>Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM</i>).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memutus yaitu terdakwa dengan hukum pidana penjara 8 bulan. Terdakwa terbukti melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial atas putusan tersebut. Atas pertimbangan hakim tersebut telah menjalankan amanah pertauran perundang-undangan bahwa hakim dapat memahami, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Djanggih & Hipan, 2020).</p>

3	<p>Jurnal Rifda Amalia, Erny Herlin yang dimuat pada jurnal Evidence of Law Volume 02, No. 2, Mei 2023, dengan judul Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Wartawan Melalui Media Sosial</p> <p>Adapun hasil penelitian jurnal tersebut ialah Pertanggungjawaban pidana bagi wartawan yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui berita yang disebarkannya ini diatur dalam KUHP, UU Pers, UU ITE dan Kode etik jurnalistik, yang mana bentuk pertanggungjawaban bisa berupa pidana penjara ataupun pembayaran denda atau ganti kerugian</p>
4	<p>Jurnal Ozan Saputra, Amiruddin, Rina Khairani yang dimuat pada jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 9 Nomor 13, Juli 2023, Halaman 507-518 p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 dengan judul Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penghinaan Melalui Media Sosial Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Ozan Saputra, Amiruddin, 2023).</p> <p>Kesimpulan pada jurnal tersebut adalah Hukuman pidana terhadap perbuatan merusak nama baik atau penghinaan melalui platform media sosial secara tegas dijelaskan dalam Pasal 310 dan Pasal 315 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana kisar masa penahanan nya yaitu berkisar antara 9 bulan hingga 1 tahun empat bulan.</p> <p>Selain itu, pengaturan lebih lanjut secara khusus mengenai hal ini juga ditemukan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>

	<p>Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu berdasarkan pada Pasal 28 yang menegaskan: (1) Untuk setiap individu yang dengan adanya kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. (2) Setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menciptakan perasaan benci atau permusuhan terhadap setiap orang atau suatu kelompok masyarakat tertentu berdasarkan perbedaan suku, agama, ras, dan latar belakang tertentu.</p>
5	<p>Jurnal Sihombing, Thresia Romaito, yang dimuat dalam jurnal Bussiness Law binus Volume 8, Nomor 2, Tahun 2020 dengan judul Kebebasan Dan Tanggung Jawab Pers Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Sihombing, 2020).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan jurnal diatas Peran media nasional adalah sebagai sarana penyampaian informasi, pendidikan, dan edukasi, juga sebagai sumber hiburan serta mekanisme pengawasan sosial bagi masyarakat. Kebebasan pers dalam menjalankan perannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan diikuti dengan pedoman dalam Kode Etik Jurnalistik.</p>
6	<p>Jurnal Abdul Rohman, yang dimuat dalam jurnal Aktualita, Volume 3 No. 1, Tahun 2020 : 58-80 dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Rohman, 2020)</p>

	<p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal diatas ialah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap jurnalis dapat diwujudkan melalui pengkategorian dua jenis perlindungan hukum untuk masyarakat, yaitu: tindakan pencegahan dan penindakan hukum.</p>
7	<p>Jurnal Komalasari, Azahra Nahdiah. yang dimuat dalam jurnal De Juncto Delicti Volume 2 No. 1 Tahun 2020 e-ISSN : 2807-372 dengan judul Peranan Delik dalam Fungsi dan Perkembangan Pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (Komalasari, 2022).</p> <p>Berdasarkan kesimpulan dari jurnal diatas adalah media massa adalah institusi komunikasi sosial yang melakukan praktek jurnalistik melalui proses pencarian, perolehan, penyimpanan, pengolahan, dan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk seperti lisan, tulisan, suara, gambar, dan media elektronik.</p>

2.4. Kerangka Pemikiran

